

MINYAK DAN GAS BUMI - GAS BUMI TERTENTU - PENGGUNA GAS BUMI TERTENTU - HARGA GAS BUMI TERTENTU - BIDANG PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK - KEPENTINGAN UMUM – PERUBAHAN

2025

KEPMEN ESDM NO. 282.K/MG.01/MEM.M/2025, LL KESDM : 6 HLM

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI ESDM NOMOR 77.K/MG.01/MEM.M/2025 TENTANG PENGGUNA GAS BUMI TERTENTU DAN HARGA GAS BUMI TERTENTU DI BIDANG PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK BAGI KEPENTINGAN UMUM.

- Abstrak : - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2016 tentang Penetapan Harga Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2016 tentang Penetapan Harga Gas Bumi serta ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 45 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Gas Bumi untuk Pembangkit Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 45 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Gas Bumi Untuk Pembangkit Tenaga Listrik, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral menetapkan Harga Gas Bumi Tertentu bagi Pengguna Gas Bumi yang bergerak di bidang penyediaan tenaga listrik bagi kepentingan umum.
- Dasar Hukum Kepmen ini adalah:
UU No. 22 Th 2001 jo UU No. 6 Th 2023; UU No. 30 Th 2007; UU No. 30 Th 2009; PP No. 23 Th 2015; PP No. 67 Th 2002 jo PP No. 49 Th 2012; PP No. 35 Th 2004 jo PP No. 55 Th 2009; PP No. 36 Th 2004 jo PP No. 30 Th 2009; PP No. 14 Th 2012 jo PP No. 23 Th 2014; PP No. 79 Th 2014; Perpres No. 9 Th 2013; Perpres No. 40 Th 2016; Perpres No. 169 Th 2024; Permen ESDM No. 06 Th 2016; Permen ESDM No. 45 Th 2017 jo Permen ESDM No. 10 Th 2020; Permen ESDM No. 12 Th 2025; Kepmen ESDM No. 134.K/MG.01/MEM.M/2022; Kepmen ESDM No. 77.K/MG.01/MEM.M/2025
 - Kepmen ini mengatur mengenai:
Keputusan Menteri ini merupakan perubahan atas Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 77.K/MG.01/MEM.M/2025. Perubahan tersebut terdapat pada lampiran salah satu nya terkait volume gas bumi pada beberapa pengguna gas bumi tertentu dan terkait harga gas bumi tertentu di *Plant Gate* (US\$/MMBTU).
- Catatan : - Kepmen ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, ditetapkan di Jakarta 19 Agustus 2025.
- 1 lampiran : 3 hlm.
 - Mengubah Kepmen ESDM No. 77.K/MG.01/MEM.M/2025.